

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, sebuah metode digunakan untuk menjadi acuan dalam mengambil data dan menganalisis data yang sudah diperoleh. Metode penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh data sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis dan ilmiah. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. Jenis dan Pendekatan

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan yuridis normatif (*legal research*) dengan mengimplementasikan metode penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menemukan fakta dengan intepertasi yang tepat.<sup>1</sup>

*Library research* atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang didapat dari mempelajari buku-buku, catatan, jurnal, peraturan dan dokumen, termasuk pencarian yang dilakukan di perpustakaan atau pencarian melalui internet. Sedangkan yuridis normatif (*Legal research*) adalah penelitian yang fokus mempelajari penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif jenis ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji isi ketentuan hukum mengenai suatu persoalan atau permasalahan hukum secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

Penelitian hukum adalah sebuah proses mempelajari undang-undang, peraturan, asas-asas hukum,

---

<sup>1</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghahalia Indonesia, 1988).105

<sup>2</sup>Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2008),. 295.

dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka memecahkan permasalahan hukum.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai landasan dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa itu sesuai dengan hukum.<sup>3</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dimaksudkan untuk menunjang penelitian. Tujuan metode penelitian hukum normatif adalah untuk menggali, menyelidiki, dan mencari jawaban guna memperoleh informasi tentang berbagai aspek permasalahan hukum yang memerlukan pemecahannya.<sup>4</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dipakai dalam mengkaji problematika hukum. Adapun beberapa pendekatan tersebut di antaranya meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.<sup>5</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan pendekatan perundang-undangan ini, penulis mempertimbangkan apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2017),.36.

<sup>4</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*,.163.

<sup>5</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*,...164.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...93.

Undang-undang yang digunakan adalah UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Putusan Kehakiman dan Mahkamah Agung nomor 498K./PID/2017.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mempertimbangkan penerapan norma atau aturan hukum yang berlaku dalam praktik hukum. Jenis pendekatan ini sering digunakan ketika keputusan sudah dibuat. Kasus-kasus tersebut dapat dijadikan bahan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh penerapan norma dalam norma hukum terhadap penerapan praktik hukum.<sup>7</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hakim dalam menetapkan putusan berdasarkan persangkaan dengan fakta yang terbukti di persidangan sudah sesuai dengan prinsip pembuktian.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum adalah proses mempelajari undang-undang, peraturan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka memecahkan permasalahan hukum. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai landasan dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa itu sesuai dengan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian...*,321.

<sup>8</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum...*166-

Asas- asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asas pembuktian dan asas persangkaan hakim, dan doktrin- pendapat ahli yang digunakan dalam kajian teori dan doktrin yang diungkapkan saksi ahli dalam persidangan.

## **B. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini, Obyek yang akan diteliti adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Putusan ini akan dianalisis dengan menggunakan cara mengkritisi, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian menggunakan pikiran sendiri dengan bantuan kajian pustaka.

## **C. Sumber Data**

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi tiga sumber, yaitu dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.<sup>9</sup> Penelitian memerlukan pencarian, pengolahan, dan analisis bahan atau data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>10</sup>

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Dokumen hukum primer merupakan dokumen hukum yang mempunyai nilai mengikat dan menjadi landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumen hukum pokok meliputi peraturan hukum, dokumen resmi serta keputusan hakim..<sup>11</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang- undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>9</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UiPress, 1984),52.

<sup>10</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*,41.

<sup>11</sup>Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian...*111

- d. Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- e. Undang- undang hukum acara perdata pasal 173 HIR.
- f. Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan hukum primer dan dimaksudkan untuk menunjang analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer.

Bahan hukum sekunder ini berasal dari karya ilmiah para ilmuwan dan ahli, berupa literatur yang memuat asas-asas dasar (asas hukum), buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain yang dapat menunjang, mendukung, melengkapi, dan membahas permasalahan yang muncul. Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku, kamus hukum, jurnal hukum, opini, doktrin, dan artikel hukum di Internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang dapat memberikan arahan atau penjelasan terhadap dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah, kamus hukum, esiklopediahukum, jurnal dan makalah yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Febriani Tri Putri Lintang, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai JusticeCollaboration Dalam Pengungkapan Kasus Pidana Narkotika” (Disertasi, Universitas brawijaya, 2018), 49.

<sup>13</sup>Amirrudin danZainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016),119.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tinjauan pustaka. Ini adalah metode memperoleh bahan hukum melalui studi buku, catatan, jurnal, peraturan, dan literatur lainnya, termasuk penelitian perpustakaan dan pencarian di internet.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa upaya untuk menemukan dan menata data secara sistematis, yang dibantu dengan teori- teori yang sudah didapatkan sebelumnya agar bisa meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti.<sup>14</sup>

Analisis normatif – dalam menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya memiliki tahap- tahapan, adapun tahap- tahap dalam analisis normatif adalah:<sup>15</sup>

1. Analisis data merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian yang berupaya mengambil dan mengorganisasikan data secara sistematis didukung oleh teori-teori yang diperoleh sebelumnya guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti
2. Merumuskan pengertian- pengertian hukum, dengan cara mengumpulkan bahan- bahan hukum.
3. Pembentukan standar hukum
4. perumusan kaidah hukum
5. melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajarkan berdasarkan bahan- bahan yang telah di kumpulkan.
6. Menarik kesimpulan yang berupa argumentasi yang menjawab isu hukum.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan menentukan permasalahan hukum yang sedang terjadi dengan menghilangkan pertanyaan- pertanyaan yang tidak relevan. Penulis kemudian mengumpulkan dokumen- dokumen hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian

---

<sup>14</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2010),183.

<sup>15</sup>Amirrudin, DanZainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*,...174-175.



menarik kesimpulan berupa argumentasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Metode analisis pada penelitian hukum normatif jenis ini berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis untuk membuat penilaian (justifikasi) mengenai baik atau buruknya suatu objek yang diteliti menurut peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup>Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007),40-41.